RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
KPRI "BINA SEHAT" RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
TENTANG
PEMANFAATAN ASET BLU RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
UNTUK KANTOR KOPERASI

==========

Nomor: HK.03.01/III.3.1/23702/2022
Nomor: 73/KPRI-BS/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nurdin, S.Kep, Ns.,M.M., selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Sehat" RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Sehat" RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Pergantian pengurus, Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Sehat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 12/KPRI-BS/1/2021 tentang Keputusan/Penetapan Pergantian Pengurus dan Pegawas Masa Bakti 2021-2023, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA ".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama–sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk Kantor Koperasi yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
(4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
(5) Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan Aset BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk Kantor Koperasi Bina Sehat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
(2) Tujuan perjanjian ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi anggota koperasi yang merupakan pegawai di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemanfaatan aset BLU berupa tanah dan bangunan seluas 24 m^2 PIHAK PERTAMA untuk kantor koperasi PIHAK KEDUA.

Pasal 4
OBYEK KERJA SAMA

(1) Obyek kerja sama berupa pemanfaatan aset BLU berupa tanah dan bangunan seluas 24 m^2 yang beralamat di Jalan KRT dr Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten.
(2) Pemanfaatan aset tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 a. menerima kompensasi tetap pemanfaatan Aset BLU tanah dan bangunan dengan luas 24 m^2 dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. melakukan evaluasi dan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan perjanjian;

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a. menyediakan tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4;
b. memberikan keleluasaan kepada PIHAK KEDUA untuk menata dan menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA sepanjang tidak melanggar ketentuan;
c. memberikan penggantian tanah dan bangunan yang setara dengan obyek kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 apabila terjadi perubahan rencana atas penggunaan obyek kerja sama kepada PIHAK KEDUA dengan catatan apabila ada ketersediaan tanah dan bangunan untuk pengganti;
d. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
e. membuat tanda terima pembayaran pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

a. menata dan menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
b. menggunakan sarana/prasarana umum yang ada di PIHAK PERTAMA;
c. mendapatkan penggantian tanah dan bangunan ruang yang setara dengan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 apabila terjadi perubahan atas penggunaan obyek kerja sama untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA dengan catatan ada ketersediaan tanah dan bangunan untuk pengganti;
d. mendapatkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
e. mengambil kembali semua prasarana yang dimiliki, apabila perjanjian ini berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a. membayar kompensasi tetap pemanfaatan Aset BLU tanah dan bangunan dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
b. menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian ruangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan lingkungan sehingga tetap dapat dipergunakan dengan baik selama jangka waktu perjanjian serta mendukung gerakan kantor berbudaya hijau dan sehat (berhias);
c. menjaga dan memelihara Aset BLU PIHAK PERTAMA yang dimanfaatkan;
d. tidak mengubah Aset BLU PIHAK PERTAMA tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
e. mengganti barang/perlengkapan/peralatan yang rusak akibat penggunaan PIHAK KEDUA;
f. memperbaiki kerusakan obyek kerja sama akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA;
g. mengembalikan Aset BLU PIHAK PERTAMA yang dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kondisi pada saat perjanjian;
h. membayar penggunaan daya listrik, air dan kebersihan;
i. sanggup mematuhi program manajemen fasilitas dan keselamatan rumah sakit.
j. mentaati peraturan internal yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
k. mendukung dan melaksanakan program 5 R (Rapi, Resik. Ringkas, Rawal dan Rajin)
l. menyediakan secara swadaya fasililas kelengkapan operasional Kantor;
m. tidak mengalihkan obyek kerja sama kepada pihak ketiga;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud melakukan perpanjangan terhadap perjanjian ini maka wajib menyampaikan surat permohonan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

(3) Evaluasi perjanjian ini dilaksanakan setiap tahun atau menurut kebutuhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Tarif pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dalam bentuk kompensasi tetap dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya penggunaan daya listrik, air dan kebersihan.

(2) Tarif pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.

(3) Pembayaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus di muka untuk jangka waktu sesuai perjanjian dan dibayarkan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian ini.

(4) Pembayaran kompensasi tetap dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro nomor 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS dengan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA.

(5) Tarif pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA tersebut dapat tinjau kembali untuk dilakukan penyesuian apabila ada perubahan yang ditetapkan oleh Pengelola atau Pengguna Barang Milik Negara

Pasal 8

SANKSI

(1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) perjanjian ini.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah PIHAK PERTAMA memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali teguran dengan jeda waktu teguran 10 (sepuluh) hari.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan obyek pemanfaatan Aset BLU milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dan f akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang.

(5) Dalam hal PIHAK KEDUA belum penyerahan kembali obyek pemanfaatan Aset BLU milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 110% dari besaran sewa sesuai sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung dengan menggunakan periode sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan obyek pemanfaatan Aset BLU.

(6) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) perjanjian ini karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayar PIHAK KEDUA. Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat dalam periode bulan.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan perjanjian.

(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian ini.

(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.

(4) Adanya ketentuan lain peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

(5) Berakhirnya perjanjian ini PARAPIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

(6) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Bila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu yang belum dinikmati PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.
(2) Bila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak menuntut pengembalian uang pemanfaatan aset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu sewa yang sudah dinikmati PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK KEDUA menyatakan pembatalan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Semua perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat, maka para PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak

Pihak Pertama	Pihak Kedua

memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.

b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.

c. Sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan obyek pemanfaatan Aset BLU akibat bencana alam, perang dan huru hara (*force majeure*) maka beban biaya dari perbaikannya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan jangka waktu pemanfaatan Aset BLU ini dengan sendirinya akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perbaikan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com.
PIC : Kemaludin, S.K.M., M.P.H.

b. **PIHAK KEDUA**
KPRI Bina Sehat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 Ext. 206
PIC : Nurdin, S.Kep.Ns.,M.M.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 14
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 15
LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KPRI "Bina Sehat" RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Ketua	Direktur Utama
Nurdin, S.Kep.Ns.,M.M.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua